



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 09 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email dalam hal ini disebut Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Salujambu, 11 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pebabri Perum Amalia Garden Blok C, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah tidak tercatat pada bulan April 2023 dan telah menikah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7604041092023017, tanggal 11 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kota Polewali Mandar selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, lahir pada tanggal 20 Desember 2023, umur 9 bulan. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga sering menerima telepon secara diam-diam;
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat ;
 3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, Perempuan murahan dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penggugat dengan Tergugat mencatat pernikahnya secara hukum di kantor KUA Polewali. setelah itu Penggugat dengan Tergugat mulai hidup berjauhan karena Tergugat bekerja di Luwu Utara sedangkan Penggugat masih di kota Polewali.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir bulan September 2023 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menerima telepon dari Tergugat dan Tergugat minta pisah sedangkan kondisi Penggugat pada saat itu dalam keadaan hamil besar dan sampai Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan membiayai Penggugat dengan anak Penggugat. Hal inilah membuat Penggugat merasa kecewa.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan; saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pebabri Perum Amalia Garden Blok C, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 05 September 2024 dan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7604041092023017, tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dicocokkan dengan aslinya (*nazegele*) kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak Penggugat melahirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2023 hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pebabri Perum Amalia Garden Blok C, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak Penggugat melahirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2023 hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pebabri Perum Amalia Garden Blok C, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 05 September 2024 dan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Riska Dewi bin Agus) dan saksi 2 (M.Irmansa bin Agus) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai pengetahuannya dimuka diang sehingga patut untuk dikabulkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Polewali Mandar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak Penggugat melahirkan;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2023 hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun;
10. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pebabri Perum Amalia Garden Blok C, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;
12. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
13. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa kami dari pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 760.000,00 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabbul Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 05 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj



Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	338.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	242.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)